



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 193 Telp. (0294) 381251 – 381232 Fax. (0294) 381062 Kendal 51313

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 041 / 2703/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) PADA PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi hak informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan ramah anak dan penyediaan media bagi anak dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dimana anak dapat secara langsung berpartisipasi untuk mengungkapkan permasalahan, menyampaikan pandangan dan menemukan solusi maka perlu ada Pusat Informasi Sahabat Anak.
 - b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. bahwa Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8886)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 233);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :

KESATU : Pembentukan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal.

KEDUA : Tugas Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Menyediakan informasi terintegrasi dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak;
2. Menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
3. Menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak;
4. Menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
5. Memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, serta sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak baik secara *online* maupun *offline*;
6. Memberikan layanan kepada anak dan para pemangku kepentingan lainnya dalam kondisi-kondisi khusus (pandemi, bencana, dan lain sejenisnya);
7. Saling berkoordinasi antar Perangkat Daerah dan Lembaga terkait lainnya untuk penyediaan informasi layak anak, diseminasi informasi, pengaduan informasi yang tidak layak anak, serta pelaksanaan program PISA

lainnya; dan

8. Melaporkan hasil pelaksanaan PISA secara berjenjang kepada Tim Monev.

KETIGA

: Fungsi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

1. Mendorong partisipasi anak secara aktif dalam mengembangkan potensinya;
2. Berkontribusi secara aktif untuk mewujudkan Kabupaten Kendal sebagai Kabupaten Layak Anak;
3. Memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
4. Kemitraan antara Pemerintah Daerah, Komunitas, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak anak, khususnya klaster hak sipil dan kebebasan;
5. Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Kendal sebagai Kabupaten Layak Anak;
6. Menciptakan tempat bagi anak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan Layak Anak; dan
7. Pondasi penting untuk mengawal kualitas anak dalam menyongsong masa depan.

KEEMPAT

: Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki Program sebagai berikut:

1. Program layanan informasi pada PISA berbentuk pelayanan pemenuhan informasi anak atas permintaan anak dan penyediaan bahan informasi yang layak untuk anak;
2. Program diseminasi/penyampaian informasi, yaitu kegiatan penyebaran informasi layak anak yang bertujuan untuk memenuhi hak anak atas informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya; dan
3. Program pendukung, adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar kegiatan kedua program sebelumnya yang dipandang perlu dan dibutuhkan oleh anak dalam rangka tumbuh kembang dan persiapan masa depan anak, yang dilaksanakan dengan menyesuaikan perkembangan situasi kondisi di wilayah Kabupaten dan dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan.

KELIMA

: Dalam menjalankan tugasnya, Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal : Oktober 2023

KOREKSI SURAT			
NO	PEJABAT	TOL	PARAF
1	Sekda		
2	Asisten Administrasi Umum		
3	Kadinas		
4	Sekretaris Dinas		
5	Kabid Kearsipan		
6	Kabid Perpustakaan		
7	Kasubag / Subko		

a.n. BUPATI KENDAL
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,



SALINAN : Keputusan ini disampikan kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
2. Wakil Bupati Kendal;
3. Bunda Literasi Kabupaten Kendal;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal;
6. Kepala DP2KBP2PA Kabupaten Kendal;
7. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal;
8. Arsip.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal : Oktober 2023

a.n. BUPATI KENDAL
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,



SALINAN : Keputusan ini disampikan kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
2. Wakil Bupati Kendal;
3. Bunda Literasi Kabupaten Kendal;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal;
6. Kepala DP2KBP2PA Kabupaten Kendal;
7. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal;
8. Arsip.